

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **ANTISIPASI HOAX PERSPEKTIF HADIS (Kajian Hadis Tematik)**

### **SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh :

**ARISMAN**  
**NIM: 11830114460**

**Pembimbing I**  
**Sujai Sarifandi, M.Ag**

**Pembimbing II**  
**Usman, M.Ag**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS**  
**FAKULTAS USHULUDDIN UNIVERSITAS ISLAM**  
**NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1444 H. / 2022 M.**



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : Antisipasi Hoax Perspektif Hadis (Kajian Hadis Tematik)

Nama : Arisman  
 Nim : 11830114460  
 Jurusan : Ilmu Hadis


Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis  
 Tanggal : 02 Juni 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2022

Dekan,

  
**Dr. H. Jamaluddin, M. Ush**  
 NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji I**

  
**Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., MA**  
 NIP. 197006172007011033

**Sekretaris/Penguji II**

  
**Dr. Advnata, M. Ag**  
 NIP. 197705122006041006

**MENGETAHUI**

**Penguji III**

  
**Dr. H. Zailani, M. Ag**  
 NIP. 197204271998031002

**Penguji IV**

  
**Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A.**  
 NIP. 198508292015031002

- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Sujai Sarifandi, M.Ag**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara  
Arisman

Kepada Yth :  
**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara :

Nama : Arisman  
NIM : 11830114460  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Judul : ANTISIPASI HOAX PERSPEKTIF HADIS

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 16 February 2022  
Pembimbing I

  
Sujai Sarifandi, M.Ag  
NIP. 19700503 199703 1 002



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru, Panain Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id.E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Usman, M.Ag**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

## NOTA DINAS

Petihal : Skripsi Saudara  
Arisman

Kepada Yth :  
**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara :

Nama : Arisman  
NIM : 11830114460  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Judul : ANTISIPASI HOAX PERSPEKTIF HADIS

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 16 February 2022  
Pembimbing II

Usman, M.Ag

NIP. 19700126 199603 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soeharto No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul : "ANTISIPASI HOAX PERSPEKTIF HADIS  
(Kajian Hadis Tematik)  
Yang ditulis oleh:  
Nama : Arisman  
Tempat/ Tgl Lahir : Pulau Kijang, 27 November 1998  
NIM : 11830114460  
Fakultas/ Prodi : Ushuluddin/ Ilmu Hadis  
Jenjang : SI

Telah dikonsultasikan dengan penasihat akademis dan ketua prodi.  
Sehingga skripsi ini sudah dapat disetujui untuk diujikan pada Prodi Ilmu  
Hadis Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.

Pekanbaru, 16 February 2022

Menyetujui :

Prodi Ilmu Hadis

Pembimbing Akademik



Adynata, M.Ag  
NIP. 19770512 200604 1 006



Usman, M.Ag  
NIP. 19700126 199603 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arisman  
 NIM : 11830114460  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pulau Kijang, 27 November 1998  
 Program Studi : Ilmu Hadis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul: "Antisipasi Hoax Perspektif Hadis (Kajian Hadis Tematik)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 16 February 2022



Arisman  
 NIM. 11830114460

## MOTTO

مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرْبِ وَصَلَ

BARANG SIAPA BERJALAN PADA JALANNYA, MAKA  
DIA AKAN SAMPAI (PADA TUJUANNYA).

*KONSISTENSI SULIT DILAKUKAN KETIKA  
TIDAK ADA SEORANGPUN YANG BERTEPUK  
TANGAN UNTUK KAMU. KAMU HARUS  
BERTEPUK TANGAN UNTUK DIRIMU  
SENDIRI DISAAT ITU. JADILAH FANS  
TERBESARMU.*

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahim.*

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah Swt., yang telah mencurahkan nikmat-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat serta pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada kesempatan ini, teristimewa ucapan terima kasih kepada kedua orang tua yang tercinta; Ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Rahmatang serta adik-adik yang tercinta yang tak pernah henti berjuang mendidik dan memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya baik berupa materi maupun hal lainnya. Ridho dan doa yang selalu terhantarkan di setiap shalat engkau adalah pemeran terpenting dalam segala keberhasilan ananda. Seribu terimakasih mungkin tak cukup untuk membalas jasa engkau. Semoga dengan dalam ilmu dan harta untuk beribadah kepada-Nya. Tulisan ini dapat menjadi sebuah kebanggaan engkau terhadap anakmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kepada Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag., beserta jajaran di Rektorat, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
2. Kepada ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us., Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag., yang telah memfasilitasi penulis selama menempuh pendidikan sampai penyelesaian skripsi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada ayahanda Dr. Adynata, M.Ag., selaku Ketua Prodi Ilmu Hadis, atas kemudahan dan kelancaran layanan studi penulis.
4. Kepada ayahanda Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag., selaku dosen penasehat Akademik yang dengan kesabarannya berkenan memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
5. Kepada ayahanda Sujai Sarifandi, M.A., selaku pembimbing I yang sudah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
6. Selanjutnya, ayahanda Usman, M.Ag., selaku pembimbing II yang sudah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
7. Segenap dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Ushuluddin yang penuh keikhlasan dan kerendahan hati dalam pengabdianya telah banyak memberikan pengetahuan dan pelayanan baik akademik maupun administratif, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman sejurusan Ilmu Hadis yang telah menemani jalannya perkuliahan sejak semester awal dahulu. Terimakasih atas semua canda tawa yang kalian berikan, terimakasih atas semua motivasi dan semangat yang kalian tekankan. *Barakallahufikum.*
9. Dan pada khususnya Jurusan Ilmu Hadis lokal A yang sudah membantu dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu, semoga Allah Swt., membalas kebaikan teman-teman semua.
10. Tidak lupa kepada seluruh kakak senior Jurusan Ilmu Hadis, saya sangat mengucapkan terimakasih yang sudah berkontribusi dalam mengarahkan pembuatan skripsi ini.
11. Segenap teman-teman KKN Desa Pancur, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir yang sudah mensupport dalam pembuatan skripsi dengan lancar.
12. Dan tak lupa pihak-pihak terkait yang lain yang tak sempat untuk disebutkan disini.

Semoga semua jasa yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu diharapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini, semoga tulisan ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Tembilahan, Maret 2022

Penulis,

**Arisman**  
**11830114460**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

### Halaman Judul

Pengesahan

Nota Dinas

Persetujuan Penasehat Akademik dan Ketua Prodi

Surat Pernyataan

Motto

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI..... iv**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ..... vi**

**ABSTRAK ..... viii**

**ABSTRACT ..... ix**

**ملخص ..... x**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Penegasan Istilah ..... 6

C. Identifikasi Masalah ..... 6

D. Batasan Masalah ..... 7

E. Rumusan Masalah ..... 8

F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ..... 8

G. Sistematika Penelitian ..... 8

**BAB II KERANGKA TEORITIS ..... 10**

A. Landasan Teori ..... 10

1. Konsep Berita dalam Pandangan Islam ..... 10

2. Pengertian Hoax Secara Umum ..... 13

3. Pengertian Tematik Hadis Secara Umum ..... 29

B. Penelitian yang Relevan ..... 30

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 33**

A. Jenis Penelitian ..... 33

B. Sumber Data Penelitian ..... 33

C. Teknik Pengumpulan Data ..... 33

D. Teknik Analisis Data ..... 34

**BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA ..... 35**

A. Apa Saja Lafadz Hadis yang Berkonotasi tentang Hoax ..... 35

B. Antisipasi Hoax Persepektif Hadis ..... 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Anjuran Tabayyun .....	51
2. Larangan <i>Naamimah</i> (Mengadu Domba) .....	53
3. Larangan Mencaci Maki .....	54
4. Larangan Tergesa-gesa dalam Menyikapi Masalah. ....	55
5. Anjuran agar berkata yang baik-baik.....	56
6. Anjuran Menghindari Buruk Sangka.....	57
7. Anjuran Memerangi Hoax .....	59

**BAB V PENUTUP .....** **62**

- A. Kesimpulan..... 62
- B. Saran..... 63

**DAFTAR PUSTAKA .....**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsunan Tunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
س	Sy	ء	'
ش	Sh	ي	Y
ل	DI		

## B. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang=     Â     misalnya     قال     menjadi qâla

Vokal (i) panjang=     î     misalnya     قيل     menjadi qîla

Vokal (u) panjang=     Û     misalnya     دون     menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan ‘iy’: agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* di tulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =     او     misalnya     قول     menjadi  
qawlun

Diftong (ay) =     اي     misalnya     خير     menjadi  
khayru

## C. T a’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الر رسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

## D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *Jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Rawi adalah ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun...

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ANTISIPASI HOAX PERSPEKTIF HADIS (Kajian Hadis Tematik)”. *Hoax* (berita bohong) adalah suatu informasi yang sangat meresahkan banyak orang, kemunculannya erat kaitannya dengan media sosial sekarang seperti *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, dll. Di suatu sisi media sosial sangat berguna dan juga dapat berbahaya bagi penggunanya, bijaklah dalam mermedia sosial jangan merugikan satu sama lain, karena *hoax* sangat merugikan baik itu *Negara*, *Politik*, *Ekonomi* dll. Data terlama kominfo tahun 2007 mencatat lebih dari 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi penyebar berita *hoax*, ujaran kebencian, konten bernada SARA dan pornografi, dan data tahun 2021 terdapat 13 isu *hoax* tentang Covid-19. Rumusan masalah: Apa saja lafadz hadis yang berkonotasi tentang *hoax*? dan bagaimana antisipasi *hoax* perspektif hadis?. Jenis penelitian ini: Kepustakaan (*library research*) dan metode yang digunakan adalah *kualitatif*. Hasil penelitian: Adapun hasil pencarian dari lafadz yang berkonotasi tentang *hoax* yang tercantum dalam *Kutub al-Tis'ah* sangatlah banyak, adapun hadis di antaranya : Larangan berbohong/berdusta atas nama nabi, larangan menceritakan setiap apa yang didengar, berdusta tanda kemunafikan, keburukan bagi pendusta, boleh berdusta saat tertentu, akibat berbohong, berbohong adalah dosa besar, boleh berbohong dalam tiga keadaan, sebesar-besar kebohongan ada tiga, jahuilah prasangka buruk. Pencarian hadis tersebut melalui kitab takhrij *Mu'jam al-Mufarrasy dan Miftah al-Khunuz al-Sunnah*. Hadis juga menjawab atau mengantisipasi *hoax* sekarang ini, yaitu dengan cara Anjuran tabayyun atau tinggalkan yang tidak bermanfaat, larangan *Namimah* (mengadu domba), larangan mencaci maki, larangan tergesa-gesa dalam menyikapi masalah, anjuran hadis agar berkata yang baik-baik, anjuran hadis menghindari buruk sangka dan anjuran untuk melawan *hoax*.

**Kata Kunci : Antisipasi, Hoax, dan Hadis.**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

The title of this research is ANTICIPATION OF HOAX IN HADITS PERSPECTIVE (Thematic hadis study). A hoax is information that disturbs many people; its presence is closely related to social media such as *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, etc. On the other hand, social media is very useful and can also be dangerous for its users. Be wise in social media and do not harm each other, because hoax is very damaging to our countries, politics, economies, etc. in the 2007 latest data on ministry of regulation on communication and information registered more than 800 thousand sites in Indonesia indicating the spreading of hoax news, hate speech, racial-related content and pornography, and the data for 2021 there are 13 issues about hoax. Problem formula: what are the lafadz that connotes hoaxes? And what about the hoaxes perspective of the presents? The type of research: Literature (library research). And the method used is qualitative. Research: As for the search results from lafadz which connotes hoaxes listed in the polar book at-tis'ah are very many, as for hadist including: prohibition of lying on the prophet's name, prohibitions of telling everything heard, lying signs of hypocrisy, worrying to liars, may lie at any time, as result of lying, lying is a grave sin, may lie in three circumstance. The quest of the hadith through the book of thy throne 'the hour of *al-mufarrasy* and *miftah al-khunuz al-sunnah*. The hadist also answer or anticipate the present *hoax*, which is the way the present gift teaches the useless leave, the hadith forbids *namimah* (to divide parties), the hadith forbids berating, the hadith prohibits haste in dealing with problems, the encouragement of the hadist to say good, the encouragement of the hadist to avoid harm and the encouragement to fight the *hoax*.

**Keywords :** *Anticipation, Hoax, and Hadits.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ملخص

موضوع هذا البحث "ترقب الأخبار الكاذبة عند الحديث" (دراسة الحديث الموضوعية). " إن الأخبار الكاذبة معلومات تتلهم كثيرا من الناس، وتظهر متعلقة بالوسائل التواصلية ومنها برنامج واتس آب، وفيسبوك، و إنستغرام وغيرها من الوسائل التواصلية. وفي الجانب الآخر، قد تفيد هذه الوسائل وتضر لمستخدميها، فعليك أن تتحكم جيدا على نفسك في استخدام الوسائل التواصلية ولا تخسر غيرك، لأن الأخبار الكاذبة تخسرنا والدولة، والسياسة، والاقتصاد وغيرها خسرنا كثيرا. بناء على البيانات السابقة في وزارة الاتصالات والمعلومات عام 2007 حيث سُجِّلت أكثر من 800 ألف من المواقع للأخبار الكاذبة، وخطاب الكراهية، والمحتوى العنصري والمواد الإباحية التي تم انتشارها في إندونيسيا (مصدر بيانات عام 2021 وكان فيه 13 من الأخبار الكاذبة عن كوفيد-19). والأسئلة في هذا البحث هي ما الأحاديث عن الأخبار الكاذبة؟ كيف يكون ترقب الأخبار الكاذبة عند الحديث النبوي؟. هذا البحث بحث مكتبي كفي. بناء على نتيجة البحث، ظهرت الألفاظ الكاذبة المكتوبة في كتب التسعة كثيرة جدا منها : منع الكذب باسم النبي، ومنع حديث من كل ما يسمع، والكذب علامة النفاق، والسيئة للكاذب، وجواز الكذب في موقف معين، وعواقب الكذب، والكذب من الكبائر، وجواز الكذب في ثلاثة مواقف، وأشد الكذب ثلاثة، والابتعاد عن سوء الظن. وتم البحث عن تلك الأحاديث من خلال كتاب التخريج المعجم المفهرس ومفتاح كنوز السنة. وبالإضافة إلى ذلك، أن هذه الأحاديث تستجيب وتمنع وقوع الأخبار الكاذبة المنتشرة حاليا وذلك من خلال تباين الأحاديث التي تنهى عن الفواشل، والأحاديث التي تمنع من النميمة، والأحاديث التي تنهى عن الاحتقار، والأحاديث التي تنهى عن العجلة في تصرف المشكلة، والأمر في الأحاديث التي تحث على القول بالخير ، والحث على اجتناب سوء الظن والحث على محاربة الأخبار الكاذبة.

**الكلمات المفتاحية : الترقب، الأخبار الكاذبة، الحديث.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Allah Swt yang bisa berinteraksi satu sama lain. Dari interaksi tersebut timbullah komunikasi, seiring berjalannya waktu komunikasi itupun berkembang dengan pesatnya. Kemajuan pesat teknologi dan komunikasi global tersebut berdampak pada kebebasan di media sosial.<sup>1</sup> Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula. Dalam hal itu Masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dalam cara berkomunikasi terkait dengan penggunaan media.<sup>2</sup>

Merabaknya *hoax* (berita bohong) yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Kecepatan proses penyampaian informasi yang bahkan bisa dihitung dalam hitungan detik membuat setiap masyarakat telah dengan mudah memproduksi informasi. Dengan banyaknya media sosial yang terdapat dalam aplikasi *handphone* seperti *facebook*, *Whatsapp*, *Telegram*, *Instagram* dan berbagai aplikasi yang tidak bisa di filter dengan baik. Data Kominfo tahun 2017 mencatat ada lebih dari 800 ribu situs Indonesia yang terindikasi, ujaran kebencian, konten bernada SARA, pornografi, dan *hoax*.<sup>3</sup>

Data terbaru 2021, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate mengungkapkan, pihaknya menemukan terdapat 13 isu *hoax* tentang isu Covid-19, angka total tersebut, kata Johnny, merupakan kumpulan isu *hoax* Covid-19 dari Januari 23 2020 sampai 10 Maret 2021. Isu tersebut *hoax* tersebut tersebar sebanyak 2.697 di media sosial, paling banyak dalam platform

<sup>1</sup>Luthfi Maulana, *Kitab Suci Dan Hoax: Pandangan Alquran Dalam Menyikapi Berita Bohong*, wawasan: jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya Vol.2/No.2/Desember(2017), hlm. 210.

<sup>2</sup>Ahmad Rofaman,dkk, *Media Sosial: Masa Depan Media Komunitas*, Cet I, (Yogyakarta: COMBINE Resource Institution “CRI”, 2014), hlm. 9.

<sup>3</sup>Sitti Utami Rezkiwaty Kamil, *Literasi Digital Generasi Millenial*, ( Literacy Institute : 2018), hlm. 41.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Facebook dan Twitter. Jhonny berharap “ketika mendapatkan informasi, masyarakat harus memeriksa dengan jeli mendalami dan mengecek ulang kebenaran informasi tersebut sebelum meneruskannya ke orang lain.<sup>4</sup>

Fenomena *hoax* (berita bohong) tidak bisa pandang sebelah mata, banyak peristiwa- peristiwa tragis dan dahsyat terjadi di dalam sejarah manusia dipicu atau diperparah oleh produksi dan penyebaran *hoax* (berita bohong). Sebagai contoh kurang lebih tiga tahun yang lalu “*seorang santri yang marah besar karena muncul berita di beranda facebook-nya soal keinginan partai penguasa menutup seluruh pondok pesantren di Indonesia*”. Padahal, secara nalar saja, tidak mungkin partai penguasa atau partai apa pun menginginkan hal tersebut.<sup>5</sup>

Fenomena lainnya juga terjadi di kampus Uin Suska Riau yang banyak menjadi korban dari pesan SMS (Short Message Service) dari nomor yang tidak dikenal, “*pesan tersebut bermaksud untuk menjebak, dalam motif pengiriman pulsa yang mengatas namakan Dosen., setelah di klarifikasi ternyata pesan dari sms itu tidak benar, hanya ingin merusak nama atau pencemaran nama baik seseorang*”. Contoh lain *hoax* (berita bohong) yang sering kita terima sekarang ini adalah, beredarnya paket gratis di *Whatsaap*, yang paket data tersebut mengatas namakan Kemdikbud (Kementrian Pendidikan, Kebudayaan), paket gratis yang diiminggi kuota yang sangat besar, padahal isi dari kuota tersebut hanya membohonggi seluruh pengguna *Whatsaap* untuk selalu me-Share nya.

Kasus *hoax* bukan hal yang baru, Nabi Muhammad Saw., juga pernah berhadapan dengan berbagi *hoax*, sebagaimana fitnah tentang terbunuhnya Usman bin Affan, sehingga lahirnya perang jamal dan perang shiffin. Dan juga kasus *hoax* terhadap Aisyah r.a. yang dituduh oleh orang munafik dengan tuduhan yang sangat keji.

Faktor umum beberapa alasan yang sangat universal maraknya penyebaran *hoax* dimasyarakat, yakni: **Pertama**, reaktif. Bagi orang-orang yang reaktif apapun

<sup>4</sup>CNN Indoensia, *Ada Hoax Covid-19 Hingga Maret, Terbanyak di Facebook*, dilansir dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210312163857-185-616809/ada-1470-hoax-covid-19-hingga-maret-terbanyak-di-facebook>. Di kutip pada tanggal, 07 Februari 2022.

<sup>5</sup>Ahmad Romdoni, *Sabilul Alif Kasus-kasus Viral dan Kiprahny “Menangkal hoaks Meringkus bandit”*, (Jakarta: Media Luhur, 2019), hlm. 353.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menjadi buruk, *kedua*, tidak tahu. Tidak tahu memang menjadi alasan yang masuk akal bagi kesalahan orang, *ketiga*, malas mencari tahu. Orang-orang semacam ini bisa disebut bebal, *keempat*, iseng dan jahil. Sengaja menyebarkan berita-berita tidak benar, *kelima*, menyebarkan *hoax* untuk tujuan mengeruhkan suasana.<sup>6</sup>

Dampak yang timbulkan dari *hoax* tersebut sangat negatif, ini sangat menyesatkan publik (masyarakat), menimbulkan fitnah yang berujung pergunjangan bahkan merugikan pihak tertentu. Salah satu dampak yang paling nyata adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap seseorang atau lembaga akibat termakan berita *hoax*. Banyaknya berita yang tidak valid asal-usulnya menyebabkan masyarakat menjadi kesulitan untuk menilai mana berita yang benar dan mana yang *hoax*.<sup>7</sup>

Penyebaran berita *hoax* mudah terjadi, terutama dikalangan masyarakat pada khususnya masyarakat Indonesia sebagai konsumen informasi. Berita pun sampai keberanda hp masyarakat yang tidak tau apakah itu berita benar atau berita *hoax*, masyarakat jadi marah bahkan resah. peredaran berita *hoax* mudah terjadi, terutama di masyarakat yang tingkat literasinya masih sangat rendah. Masyarakat akhirnya terjerumus dalam kesimpang-siuran berita provokasi dan saling curiga.<sup>8</sup>

Sebagai Muslim yang baik hendaknya selektif dan kritis dalam menanggapi berita-berita yang beredar tersebut, hendaklah selalu berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai mukjizat yang kekal dan selalu diperkuat dengan kemajuan ilmu pengetahuan, Al-Qur'an diturunkan Allah Swt, kepada Nabi Muhammad Saw., untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju jalan yang terang atau membawa manusia dari zaman kesesatan menuju pada zaman pengetahuan serta membimbing manusia kejalan yang lurus,<sup>9</sup> dalam QS. Al-Hujurat (49) : 6.

<sup>6</sup>Idnan A. Idris, *Klarifikasi Al-Qur'an atas Berita Hoax*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 29-31.

<sup>7</sup>Muh. Sadik Sabry & Muhammad Darwis Ridwan, *Wawasan Al-Qur'an tentang Hoaxs*, hlm. 43

<sup>8</sup>Luthfi Maulana, *Kitab Suci Dan Hoax: Pandangan Alquran Dalam Menyikapi Berita Bohong*, *wawasan: jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* Vol.2/No.2/Desember(2017), hlm. 210.

<sup>9</sup>Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Cet. 17, (Bogor: Litera AntarNusa, 2016), 1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarjadin Kasim Riau

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ  
 نَدِيمِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang seseorang kepadamu yang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu).<sup>10</sup> (QS. Al-Hujurat 49: 6)

Untuk menghadapi permasalahan tersebut kiranya juga perlu untuk melihat kembali pandangan hadis atas bahaya berita *hoax* sekarang ini, seperti sabda Rasulullah saw, dibawah ini :

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»<sup>11</sup>

Telah menceritakan kepada kami ‘ubaidullah bin mu’adz al-anbari, telah menceritakan kepada kami ayahku, dan telah menceritakan kepada kami muhammad bin mutsanna, dan telah menceritakan kepada kami ‘abdurrahman bin mahdi mereka berkata: telah menceritakan kepada kami syu’bah, dari khubaib bin ‘abdurrahman, dari hafs bin ‘asim, dari abi hurairah ia berkata: telah bersabda rasulullah shallahu’alaihi wasallam: “Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang didengar”. (HR. Imam Muslim no Hadis 7).

Makna dari hadis diatas, adalah tentang celaan dalam berbicara, atau memberitahukan segala sesuatu yang didengar oleh seseorang. Karena sesuatu yang didengar-biasanya-mengandung unsur kebenaran dan kedustaan. Sehingga, apabila dia berbicara dan memberitahukan segala sesuatu yang dia dengar, maka

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Duta Ilmu, 2009), hlm. 745.

<sup>11</sup>Muslim Ibnu Hajjaj Abu Husni Al-Quysairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Muhaqqiq Muhammad Fu’ad Abdullah al-Baq’i, Juz I, (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-Arabi, ), hlm. 10.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dia telah berdusta jika menggambarkan sesuatu yang tidak terjadi. Tidak ada syarat tentang sengaja atau tidak, namun, dia berdoa jika sengaja melakukan (hoax).<sup>12</sup>

Dalam mengantisipasi *hoax* (berita bohong) sekarang ini, Rasulullah Saw., memberikan arahan kepada umat manusia, khususnya muslim yang ada di Indonesia, yang diantaranya, Nabi sangat melarang kepada umatnya untuk tidak Namimah yaitu membicarakan aib seseorang bahkan ganjaran dari perbuatan tersebut adalah Neraka, seperti hadis dibawah ini:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ حُدَيْفَةَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ لَهُ حُدَيْفَةُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ»<sup>13</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mansur dari Ibrahim dari Hammam dia berkata, “Kami pernah bersama Hudzaifah, lalu diberitahukan kepadanya bahwa ada seseorang yang merafa’kan (menyadarkan) hadist kepada Ustman, lantas Hudzaifah berkata kepada orang tersebut, “Saya mendengar Nabi Muhammad Saw bersabda, “*Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba.*” (HR. Imam Bukhari No hadis 6056).

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam penelitian ini, penulis mengambil ide moral dari Hadist yang *konsen* (focus) terhadap pentingnya memperhatikan dan mengoreksi setiap berita yang datang, apalagi terhadap berita yang tak jelas sumbernya, dan menjauhi buruk sangka terhadap orang-orang mukmin yang baik. Penulis mengajak kepada masyarakat agar tidak mudah terpropokasi pada berita *hoax* yang banyak beredar sekarang ini, dengan solusi masyarakat harus bisaantisipasi terhadap berita-berita yang berdedar sekarang ini, karena itu penulis mencoba membuat Skripsi yang berjudul “**ANTISIPASI HOAX PERSPEKTIF HADIST (Kajian Hadist Tematik)** Semoga dengan judul ini, masyarakat kedepannya menjadi masyarakat yang lebih baik.

<sup>12</sup>Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi, S. Ag, jilid 1, (Mukaddimah), (Darus Sunnah: 1423), hlm. 199.

<sup>13</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja’fi, *al-jami Musnad Shahih Bukhari*, Muhaqqiq Muhammad Zhuair bin Nashir al-Nasar, Juz 8 (Beirut: Dar Thauq an-Najah, 1422), hlm. 17.



## B. Penegasan Istilah

Untuk Menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami judul Proposal ini, maka penulis memberikan penerangan istilah-istilah sebagai berikut :

### 1. Antisipasi

Antisipasi adalah perhitungan hal-hal yang akan (belum) terjadi; bayangan; ramalan.<sup>14</sup>

### 2. Hoax

Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor( ), ilmu semu atau berita palsu. Tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat tidak aman.<sup>15</sup>

### 3. Perspektif

Menurut Martono yaitu, suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.<sup>16</sup>

### 4. Tematik

Berasal dari kata tema yang bersifat pokok pikiran, dasar cerita dan sebagainya. Dalam kajian keislaman tematik biasanya merujuk pada kata *maudhu*,i.<sup>17</sup>

## C. Identifikasi Masalah

Dalam Penelitian kali ini, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan, sebagai berikut :

<sup>14</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus versi online/daring* (dalam jaringan), dikutip dari <https://kbbi.web.id/antisipasi> diakses pada hari Rabu, 27 Oktober 2021, Pukul 22: 10.

<sup>15</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus versi online/daring* (dalam jaringan), dikutip dari <https://kbbi.web.id/hoax> diakses pada hari Rabu, 27 Oktober 2021, Pukul 22: 14.

<sup>16</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus versi online/daring* (dalam jaringan), dikutip dari <http://www.diadona.id/d-stories/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/> diakses pada hari Rabu, 27 Oktober 2021, pukul 22 : 19.

<sup>17</sup>Miski, *Pengantar Metodologi Penelitian Hadist Tematik*, (Malang: Maknawi, 2021), hlm.7.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Banyaknya beredar informasi-informasi yang tidak benar di Media Sosial sehingga berita pun sampai keberanda handphone kita, dengan itu perlunya untuk mengetahui apa penyebab dari maraknya berita tersebut.
2. Banyaknya beredar *hoax* (berita bohong) di Media Sosial seperti Aplikasi Instagram, Youtube, telegram, facebook dan Whatsaap. Sehingga perlu sebuah gagasan dan petunjuk dari Hadis bagi Umat (Masyarakat) dalam menyikapi hal tersebut.
3. Adanya penyebaran *hoax* (berita bohong) tersebut, semua kalangan menjadi resah, ini perlu ditindak lanjuti supaya para penyebar akan sadar atas besarnya dampak dari menyebarkan berita bohong tersebut, dan bagaimana solusi hadis untuk menyikapinya.
4. Dalam hal ini juga, hadis-hadis yang berkaitan dengan *hoax* haruslah di kumpulkan, dan pengumpulannya cukup menggunakan dua kitab takhrij: *Mu'jam mufarras dan Miftahul Khunuz as-Sunnah*, dan dibatasi dengan kitab *kutub at-tis'ah*.
5. Selanjutnya, setelah terkumpulnya hadis-hadis, maka perlulah hadis untuk memberikan solusi kepada kita semua, agar teredukasi dengan harapan dapat mengurangi penyebaran *hoax* sekarang ini.
6. Dengan fenomena *hoax* sekarang ini, tentu harus diketahui terlebih dahulu apa tirminologi *hoax*, ciri-ciri *hoax*, faktor maraknya dan dampaknya, ancaman pelaku dan langkah-langkah mengidentifikasinya dan bagaimana mengantisipasinya.

#### D. Batasan Masalah

Agar tidak terjadinya pembahasan yang melebar, berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka penulis memberi batasan masalah yaitu, mencari hadis-hadis tentang *hoax* (berita bohong) dan bagaimana antisipasi *hoax* perspektif hadis tersebut dengan menggunakan dua kitab: *Mu'jam al-Mufarras dan Miftahul Khunuz al-Sunnah*. Dengan banyaknya lafadz yang berkonotasi *hoax*, penulis hanya membatasi dengan menggunakan tiga kata kunci yaitu: *kadzaba*, *al-adzon* dan *qattatun* (namimah). Berdasarkan pencarian dari tiga lafadz tersebut penulis hanya mengambil hadis yang digunakan untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengantisipasi *hoax* sekerang ini diantaranya; Anjuran tabayyun, anjuran berkata benar, larangan mencaci maki, larangan adu domba, dan menggunakan hadis pendukung untuk menyempurnakan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis membatasi hadis-hadis yang terdapat dalam *al-Kutub at-Tis'ah*.

#### **E. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan penulis bahas yaitu :

1. Apa saja lafadz hadis yang berkonotasi tentang *hoax*?
2. Bagaimana Antisipasi *hoax* dalam perspektif hadis?

#### **F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui lafadz hadis yang berkonotasi tentang *hoax*
- b. Untuk mengetahui bagaimana Antisipasi *hoax* dalam perspektif hadis

##### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, manfaat penilitan ini sebagai berikut :

- a. Secara sederhana, penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan dan memperkaya khazanah kajian keislaman pada umumnya mengenai *hoax* sekarang ini.
- b. Juga sebagai bahan bacaan bagi penulis sendiri dan penelitian berikutnya, dalam membuat atau menyusun karya ilmiah yang terakait dengan judul diatas.
- c. Untuk melengkapi dan memenuhi syarat menyelesaikan studi Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi kandungan di dalamnya, Adapaun sistematikanya sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan tentang Latar Belakang, memberikan penjelasan secara akademik mengapa peneltian ini perlu dilakukan dan di lanjutkan dengan penegasan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah,identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

- BAB II** : Tinjauan Pustaka, (kerangka teoritis) dalam bab ini berisi; Landasan Teori, dan tinjauan pustaka (penelitian yang relevan). Landasan teori berisi; Konsep berita dalam islam, pengertian hoax secara umum, ciri-ciri informasi *hoax*, faktor umum maraknya *hoax*, dampak dari menyebar *hoax*, ancaman dari pelaku *hoax*, langkah-langkah mengidentifikasi *hoax*, dan *hoax* terjadi di zaman Rasulullah Saw dan pengertian hadis tematik secara umum. Dan yang terakhir itu, Tinjauan pustaka (penelitian yang relevan)
- BAB III** : Metode Penelitian, dalam bab ini dijelaskan tentang jenis penelitian, Sumber data, dan teknik Analisa atau pengumpulan data.
- BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini dijelaskan tentang cara mengumpulkan hadis-hadis tentang *hoax*, setelah hadis ditemukan di klasifikasikan, dan menjelaskan bagaimana Antisipasi *hoax* dalam perspektif hadis.
- BAB V** : Penutup, dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran. Setelah memparkan dari bab empat hasil penelitian dan pembahasan tentu adanya kesimpulan dari suatu penelitian dan bagaimana memberi solusi terdapat penelitian.

## BAB II KERANGKA TEORITIS

### A. Landasan Teori

#### 1. Konsep Berita dalam Pandangan Islam

Berita merupakan suatu fakta atau ide atau opini aktual yang menarik dan akurat serta dianggap penting bagi sejumlah besar pembaca, pendengar, maupun penonton. Jadi walaupun ada fakta tapi jika tidak dinilai penting, aktual, dan menarik oleh sejumlah besar orang maka hal tersebut masih belum bisa diangkat sebagai bahan berita. Dan apabila unsur-unsur tersebut tidak terdapat pada data yang akan dikemas dalam penulisan berita, tetapi seorang redaktur tetap menyajikannya maka konsekuensinya tentu tidak akan memberikan daya tarik bagi pembaca atau pendengar maupun penontonnya.<sup>18</sup> Jadi berita merupakan hal yang penting bagi semua orang karena berita merupakan peristiwa atau kejadian dan akan disiarkan yang tujuannya untuk memberikan tambahan pengetahuan (informasi) kepada penonton.

Pengertian berita secara terminologis, mengacu pada literature jurnalistik karena berita adalah produk utama jurnalistik yang dipublikasikan melalui media massa, atau media komunikasi massa seperti surat kabar, radio, televisi dan media siber (*cybermedia*). Dalam berbagai literatur dan/atau buku jurnalistik, dapat disimpulkan, berita adalah karya jurnalistik yang berisi laporan atau informasi tentang sebuah peristiwa atau kejadian yang baru saja terjadi, hangat, menarik dan penting.

Sementara JB Wahyudi melengkapi definisi berita, yaitu laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting, menarik bagi sebagian khalayak, masi baru dan dipublikasikan secara luas melalui media massa periodik. Unsur perlengkap definisi sebelumnya karya jurnalistik harus dipublikasikan melalui media massa periodik.<sup>19</sup>

<sup>18</sup>Fitryan G. Dennis, *Bekerja Sebagai News Presenter*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), hlm. 23.

<sup>19</sup>Andi Facruddin, *Dasar-dasar produksi Televisi*, (Jakarta: Prenata Media Group, 2012) hlm. 47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Konsep berita dalam dalam islam akan menjadi pedoman dan bimbingan bagi umat, dalam menghadapi berita-berita yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Konsep ini diperlukan baik pada tataran teoretis maupun praktis. Berita menempati posisi sentral dalam Al-Qur'an dan hadis mengenai berita, Islam menawarkan beberapa konsep dasar antara lain yaitu:

#### a. Makna Term Naba'

Menurut Tim Penyusun Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Koskata, kata naba' yang terdiri dari huruf *nun*, *ba'*, dan *hamzah*, mempunyai arti tinggi, atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. *Naba'* juga bisa bermakna suara pelan dan samar. *Naba'* juga bermakna berita atau keterangan penting. Dalam Ensiklopedia Al-Qur'an, tim juga menjelaskan, bahwa terdapat kaitan atau relasi makna *naba'* sebagai berita makna *naba'* sebagai berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Karena berita itu pada dasarnya adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain dan akhirnya meluas.

Dari pengertian *naba'* secara etimologi di atas, bisa di ambil kesimpulan bahwasanya tidak semua berita atau informasi bisa dikatakan *naba'*<sup>20</sup>, ungkapan ini juga di kuatkan dengan perkataan Al-Raghib Al-Asfihani seperti yang tertulis dalam buku Idnan Idris, beliau mengatakan pada dasarnya berita atau informasi yang termasuk katagori *naba'* adalah informasi yang tidak ada unsur kebohongan di dalamnya seperti berita mutawatir yang dating dari Allah atau Nabi Muhammad Saw.<sup>21</sup>

#### b. Al-Khabar

Secara etimologi kata *khabar* terdiri dari huruf *kha*, *ba'* dan *ra'* yang mengandung dua makna yakni ilmu dan menunjuk kepada yang halus dan lembut. Secara gramatikal (menurut tata bahasa), khabar merupakan bentuk *mashdar* (kata jadian atau bentukan), yang bermakna “kabar dan berita”.

<sup>20</sup>M. Quraish Shihab. et. all., *Ensikloepedia Al-Qur'an; Kajian Kosatata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007, hlm. 675).

<sup>21</sup>Idnan A. Idris, *Klarifikasi Al-Qur'an atas Berita Hoax*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 38.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan secara epistemologi, *khobar* adalah tentang laporan yang biasanya belum lama terjadi, namun tidak dikategorikan berita penting dan besar. *Khobar* bisa juga dimaknai sebuah berita biasa yang datang belum tentu memiliki nilai kebenaran. Beritanya tersebar dimana-mana yang terkadang lebih hebat dari realita yang sebenarnya.<sup>22</sup>

### c. Term Hadis

*Hadis* berasal dari bahasa Arab yaitu; *hadasa*, *yahdusu*, *hadisan*, yang berarti al-jadid, berarti yang baru. Merupakan lawan kata al-qadim yaitu yang lama. Jadi, dapat dipahami *hadis* adalah “sesuatu yang baru atau berita. Orang yang baru masuk Islam misalnya, dapat disebut *rajul hadas al-Sinn*, orang dalam “berita”. Kata *hadis* dalam makna berita antara lain disebutkan dalam QS. al-A’raf/7: 185, “Dan apakah kalian tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka?. Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman selain kepada Al-Qur’an itu?”.<sup>23</sup>

*Hadis* merupakan sinonim khabar atau berita dalam arti umum. *Hadis* secara bahasa berarti percakapan atau perkataan. Dalam terminologi Islam perkataan yang dimaksudkan adalah perkataan dari Nabi Muhammad Saw, sering kali kata ini mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan Sunnah sehingga berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad Saw, yang di jadikan ketetapan atau pun hukum dalam agama. Hadis sebagai sumber hukum dalam agama memiliki kedudukan kedua pada tingkatan sumber hukum di bawah Al-Qur’an. Arti umum hadis dalam perkembangannya terjadi penyempitan sehingga akhirnya kalau dikatakan hadis maka tertuju pada apa yang dinisbatkan kepada Rasulullah Saw.<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Iftilah Jafar, *Konsep Berita Dalam Al-Qur’an* (Implikasinya Dalam Sistem Pemberitaan di Media Sosial), Vol.03/No.1, Mei,(2017), hlm. 4.

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.* hlm. 4-5.



#### d. Term Al-‘Ifk

Kata *al-‘Ifk* disebutkan dalam berbagai bentuknya sebanyak 22 kali dalam Al-Qur’an. Kata *al-‘ifk* digunakan dalam Al-Qur’an untuk arti sebagai berikut: 1. Perkataan dusta, yakni perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ia disebutkan dalam kasus isteri Rasulullah saw. Aisyah ra. (QS. al-Nur/24: 11). 2. Kehancuran suatu negeri karena penduduknya tidak membenarkan ayat-ayat Allah, misalnya QS. al-Tawbah (9): 70. 3. Dipalingkan dari kebenaran karena mereka selalu berdusta, seperti QS. al-Ankabut (29): 61.<sup>25</sup>

Kata *‘ifk* diartikan dengan “perkataan bohong” digunakan Al-Qur’an untuk melukiskan : a. Kebohongan orang kafir tentang sembahannya mereka yang dapat memberi syafaat bagi yang menyembahnya (QS. al-Ankabut (29): 17, b. Kebohongan orang kafir yang mengatakan bahwa Allah beranak (QS. al-Shaffat (37): 151, c. Kebohongan orang kafir yang mengatakan bahwa Al-Qur’an itu tidak memberi petunjuk bagi manusia (QS. al-Ahqaf (46): 11), d. Kebohongan orang munafik yang mengatakan bahwa sahabat Rasulullah berbuat skandal dengan isteri Rasul (QS. AL-Nuh (24): 11-12).<sup>26</sup>

## 2. Pengertian Hoax Secara Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *hoax* memiliki beberapa pengertian. *Hoax* dapat diartikan yang *pertama*, kata yang tidak benar suatu informasi, *kedua*, berita bohong, tidak bersumber. Pemberitaan palsu (*hoax*) adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya.<sup>27</sup> Perlu diketahui kata *hoax* (berita bohong) itu berasal dari “*hocus pocus*” yang aslinya adalah bahasa Latin “*hoc est corpus*”, artinya “ini adalah tubuh”, Kata ini biasa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar.<sup>28</sup>

<sup>25</sup>*Ibid.* hlm. 5.

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Idnan A. Idris, *Klarifikasi Al-Qur’an atas Berita Hoax*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 21.

<sup>28</sup>Muhammad Thae’f Asshiddiqi, *Hoax Dalam Al-Qur’an*, Skripsi, (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2019), hlm. 10.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Lynda Wals dalam bukunya “Sains Against Science”, seperti yang tercatat dalam bukunya idnan idris, istilah *hoax* merupakan kabar bohong, istilah dalam bahasa inggris yang masuk sejak era industry, diperkirakan pertama kali muncul pada tahun 1808. Chen et al, menyatakan *hoax* adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sbagai kebenaran. *Hoax* mampu memengaruhi banyak orang dengan menodai suatu citra dan kredibilitas.<sup>29</sup>

Untuk menambah wawasan, istilah *hoax* sebenarnya mulai populer berawal dari film drama Amerika yang berjudul *The hoax* yang dibintangi Richard Ger. Film tersebut dirilis pada tahun tahun 2006 yang disutradarai oleh Lase Hallstrom, dengan penulis skenario William Wheller berdasarkan dari sebuah novel dengan judul yang sama karya Clifford Irving (1981). Dalam film tersebut, Clifford Irving ikut membantu sebagai penasihat teknis, namun ternyata hasil skenario film tersebut sangat jauh berbeda dengan isi novel aslinya. Banyak dari isi novel tersebut yang diubah atau dihilangkan dan tidak dimasukkan ke dalam film. Dengan alasan tidak suka dengan skenarionya yang melenceng jauh dari novel aslinya, Maka Clifford Irving memutuskan untuk mengundurkan diri dan tidak mau terlibat dalam pembuatan film tersebut. Sejak saat itu, film *The hoax* dianggap sebagai film yang banyak mengandung kebohongan yang menipu banyak orang. Kemudian seiring berjalannya waktu, kata *hoax* pun mulai gencar digunakan para pengguna sosial media di seluruh dunia termasuk Indonesia untuk menyebut sebuah kebohongan yang menipu banyak orang.<sup>30</sup>

Terdapat sedikit perbedaan antara *bohong*, *penipuan*, *fitnah*, dan *hoax*. yaitu bohong adalah lawan dari benar tapi belum tentu bertujuan jahat, misalnya seperti berbohong untuk mendamaikan suami istri. Sedangkan penipuan adalah suatu kebohongan yang pasti jahat, karena bertujuan untuk mengambil keuntungan dan merugikan orang lain. *Fitnah* adalah suatu

<sup>29</sup>Idnan A. Idris, *Klarifikasi Al-Qur'an atas Berita Hoax*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 21-22.

<sup>30</sup>Fitrianingsih & Sholeh Bughyatul Ulya, *Realitas Hoax Dalam Pandangan Al-Qurân*, *Jurnal Literasiologi IAIN Salatiga* Vol.1/No.1/Januari-Juni(2018), hlm. 85.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebohongan juga yang pasti jahat, karena bertujuan untuk mencemari nama baik orang lain dengan tanpa bukti. Sedangkan *hoax* adalah kebohongan dalam konteks yang luas, dengan tujuan mencemari nama baik orang lain, juga dengan tujuan mengambil keuntungan, dan juga sudah pasti merugikan orang lain. Perbedaan antara *hoax* dengan fitnah adalah kalau *fitnah* itu tanpa bukti, sedangkan *hoax* ada bukti tapi bukti-bukti yang dimanipulasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *hoax* (berita bohong) yang telah menyebar di kalangan masyarakat, digunakan untuk menyebutkan sebuah kebohongan secara umum, baik kebohongan di media cetak maupun media sosial. Dan diantara jenis-jenis *hoax* itu bisa berupa pembohongan publik, *fitnah*, penipuan, dan sebagainya. *Hoax* tersebut sengaja dibuat-buat yang diputar balikkan dari realitas sesungguhnya untuk menyesatkan seseorang atau masyarakat, mencemari nama baik atau kelompok tertentu, dengan maksud dan tujuan tertentu kemudian berita tersebut disajikan dalam bentuk yang seakan-akan nyata dan terbukti.

#### a. Ciri-ciri Informasi Hoax

- 1) Berita bohong (*fake news*): Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidak benaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persekongkolan, makin aneh, makin baik.
- 2) Tautan jebakan (*Clickbait*): Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk kesitus tersebut. Konten didalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.
- 3) Minisformation, informasi yang salah atau tidak akurat terutama yang ditujukan untuk menipu.<sup>31</sup>

<sup>31</sup>Janner Simarta, dkk, *Hoax dan Media Sosial Saring sebelum Sharing*, Cet. 1, (....., Yayasan Kita Menulis, 2019), hlm. 4-5.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Umumnya beritanya bersifat sensioanal. Berita tersebut di bangun dengan tujuan membangkitkan emosi dan perasaan yang berlebihan.
- 5) Muatan kata yang digunakan secara proaktif (lebih aktif) seperti:
  - a) Sebarkan!
  - b) Rugi kalau tidak klik!
  - c) Like dan Share sebelum terlambat!
  - d) Lawan!
- 6) Menganudung unsur diskriminatif (membeda-bedakan) yakni memojokkan pihak lain.
- 7) Tidak ada tanggal kejadian, tempat kejadian dan alur cerita tidak logis bahkan sangat aneh.<sup>32</sup>

#### b. Faktor Umum Maraknya Hoax

Penyebaran berita *hoax* lebih merak di dunia maya dibandingkan media penyiaran mainsteream seperti televisi, dan surat kabar/koran dalam artian mudah menyebar dan menarik followers.<sup>33</sup> Pada umumnya ada beberapa alasan yang sangat universal meraknya penyebaran berita *hoax* dimasyrakat, yakni :

**Pertama**, reaktif, bagi orang-orang yang reaktif, apapun memang bisa jadi buruk. Ketika mendapati informasi *hoax*, maka orang-orang reaktif ini muncul dalam beberapa reaksi, yakni bisa jadi mereka memang panik bisa jadi pula mereka ingin tampil serba tahu. Akibatnya cukup hanya membutuhkan tombol share dalam menyebarkan berita *hoax*. Reaktif biasanya terjadi ketika *hoax* itu bersinggungan dengan isu-isu SARA.

**Kedua**, tidak tahu, ketidatahuan memang menjadi alasan yang masuk akal bagi kesalahan seseorang. Jika seseorang mengaku tidak tahu bahwa Informasi yang dibagikannya adalah *hoax*, memang masih ada dimaklumi dan dimaafkan. Untuk alasan ini seseorang bisa dengan mudah insaf dari jalan penyebar berita *hoax* asal ia mau mencari tau kebenarannya.<sup>34</sup>

<sup>32</sup>Janner Simarta, dkk, *Hoax dan Media Sosial Saring sebelum Sharing*, Cet. 1, (....., Yayasan Kita Menulis, 2019), hlm. 37-38.

<sup>33</sup>Idnan A. Idris, *Klarifikasi Al-Qur'an atas Berita Hoax*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 27.

<sup>34</sup>*Ibid.* hlm. 29-30.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Ketiga**, malas mencari tahu, dalam hal mencari tahu. Ini sebenarnya kelanjutan dari tidak tahu. Jika sekali waktu seseorang tidak tahu bahwa apa yang disebarnya merupakan *hoax*, itu dimaklumi. Namun, untuk kedua kali ia melakukannya hal yang sama, bisa jadi *reaktif*. Tapi ketika ia merasa senang dengan ketidaktahuannya, ia bukanlah *reaktif*, tapi memang malas mencari tau. Hanya bermaksud membagikan informasi tanpa melakukan klarifikasi memang membuat orang-orang semacam ini bisa disebut bebal.

**Keempat**, iseng dan jahil, kalau sudah pada taraf iseng dan jahil, kita masih mengenyahkan pemberian maaf. Karena orang-orang iseng dan jahil dalam perbutannya menyebarkan *hoax*, tentu sudah melewati tahap reaktif, tidak tahu, dan malas mencari tahu. Mereka pasti sudah tau kalau itu *hoax*, tapi mereka ingin akun sosmednya terkenal banyak yang *like* hingga *viral*. Jika banyak yang mengklarifikasi, bahkan mencemooh, mereka tinggal menghapusnya dari database postingan. Seolah-olah mereka sudah lepas dari dosa menyebarkan informasi palsu, padahal efek dari *hoax* sangatlah berbahaya.

**Kelima**, menyebarnya *hoax* untuk tujuan mengeruhkan suasana. Ini dilakukan biasanya oleh agen *spionase* (mata-mata untuk mengumpulkan informasi), *propogandis*, atau sebangsanya, yang bertujuan untuk bertujuan untuk melancarkan misisnya.

Selanjutnya, dari segi penerimaan *hoax*, banyak orang percaya informasi-informasi *hoax* ini karena :

1. Keterbatasan arus informasi yang dating membuat orang percaya terhadap *hoax*. Maka itu, orang tersebut gampang dibohongi.
2. Semakin banyak orang percaya pada informasi tersebut semakin banyak masyarakat yang berpikir bahwa informasi tersebut benar.
3. Topik yang menarik akan lebih muda percaya dan lebih mudah populer.
4. Terakhir itu, hanya melihat informasi tersebut dari satu sisi saja, tidak mempertimbangkan sudut pandang yang lain.<sup>35</sup>

<sup>35</sup>*Ibid.* hlm. 30-31.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap kali menerima informasi, tidak boleh terburu-buru meyakinkannya sebagai sebuah berita yang valid apalagi meneruskannya ke orang lain. Karena sifat tergesa-gesa itu adalah yang buruk, seperti hadis riwayat imam Muslim :

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ جَمِيعًا: حَدَّثَنَا فُرُّهُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَقَالَ: «أَنَّهَاكُمْ عَمَّا يُنْبَدُ فِي الدُّبَاءِ، وَالنَّعِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُرْقَتِ» وَزَادَ ابْنُ مُعَاذٍ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَشَجِّ أَشَجَّ عَبْدُ الْقَيْسِ: " إِنَّ فِيكَ خَصَلَتَيْنِ يُجْبُهُمَا اللَّهُ: الْحِلْمُ، وَالْأَنَاءُ " <sup>36</sup>

“Sesungguhnya pada dirimu ada dua akhlak yang dicintai Allah, yaitu al-hilm (menahan diri ketika marah, tidak tergesa-gesa menyikapi suatu masalah) dan al-anaah (berhati-hati dalam menghadapi suatu masalah, menahan diri dan tidak terburu-buru).” (HR. Imam Muslim No Hadis 25)

Jika merasa ragu terhadap kebenaran berita dan informasi yang kita terima, maka kita juga dilarang menyampaikan ke orang lain. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْثَمٍ عَنْ أَبِي الْخُوَزَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ حَفِظْتُ مِنْهُ « دَعِ مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ » <sup>37</sup>

Telah menggambarkan kepada kami Muhammad bin Aban ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris ia berkata; telah memberitakan kepada kami Syu’bah dari Bura’id bin Abu Maryam dari Abu Al-Haura As- Sa’di ia berkata, “Aku berkata kepada? Al Hasan bin Ali RA., “Apa yang engkau hafal dari Rasulullah? Ia menjawab “aku menghafal dari beliau Tinggalkanlah perkara yang

<sup>36</sup>Muslim Ibnu Hajjaj Abu Husni Al-Quysairi an-Naisaburi, Muhaqqiq Muhammad Fu’ad Abdullah al-Baq’i, Juz I, (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-Arabi, 2015), hlm. 48.

<sup>37</sup>Abu Abdurrahman Ahmad bin Syua’ib bin Ali al-Kharasani an-Nasa’i, Juz 8, (Halb : Maktab al-Mathbu’at al-Islamiyah, 1986), hlm 326.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meragukanmu dan kerjakan perkara yang tidak meragukanmu. (HR. Sunan An-Nasa'i No Hadis 5011).

Masyarakat hanya konsumen berita, haruslah dicermati terlebih dahulu, setelah diteliti, bukan *hoax* (berita bohong) barulah boleh di sebarluskan untuk kemaslahatan. Karena, Rasulullah Saw., berpesan agar meninggalkan yang tidak bermanfaat. Namun, Jika ragu meng-Sharenya lebih baik jangan, nantinya akan mengundang mudharat yang besar.

#### c. Dampak dari Menyebarnya Hoax

*Hoax* adalah berita bohong atau berita palsu yang sengaja dibuat dan disebarluaskan agar pembaca mempercayainya. Dampak yang dapat timbul akibat *hoax* memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ada unsur kesengajaan yang dilakukan para pembuat *hoax*, keresahan, hingga menimbulkan *fitnah* yang berujung pergunjingan, juga dapat menimbulkan kekacauan publik.<sup>38</sup>

Meski sudah menggunakan smartphone, tetapi kita hakikatnya tidak lebih dari kerumunan media sosial yang bersikap reaktif tanpa sempat melakukan verifikasi. Dalam bahasa agama, kita gagal melakukan tabayyun terlebih dahulu sebelum bereaksi.<sup>39</sup> Merebaknya peredaran *hoax* di media sosial, telah memberikan dampak negatif yang sangat signifikan, beberapa dampak yang dihasilkan ialah sebagaimana berikut :

- 1) Merugikan masyarakat, karena berita *hoax* berisi kebohongan besar dan *fitnah*.
- 2) Memecah belah publik, baik mengatas namakan kepentingan politik maupun organisasi agama tertentu.
- 3) Mengaruhi opini publik. *Hoax* menjadi profokator untuk memundurkan masyarakat.

<sup>38</sup>Ahmad Romdoni, *Sabilul Alif Kasus-kasus Viral dan Kiprahnya "MENAGKAL HOAKS MERINGKUS BANDIT"*, (Jakarta: Media Luhur, 2019), hlm.349.

<sup>39</sup>Nadirsyah Hosen, *Sharing Sebelum Sharing "Pilih Hadis Shahih, Teladani Kisah Nabi Muhammad Saw dan Lawan Berita Hoax"*, (Jakarta :Bentang, 2019), hlm.305.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

- 4) Berita-berita *hoax* sengaja dibuat untuk kepentingan mendiskreditkan salah satu pihak, sehingga bisa mengakibatkan adu domba terhadap sesama umat Islam.
- 5) Sengaja ditujukan untuk menghebohkan masyarakat, sehingga menciptakan ketakutan terhadap masyarakat.<sup>40</sup>

Dengan berbagi dampak negative yang ditimbulkan akibat adanya peredaran *hoax* tersebut, masyarakat yang literasinya rendah sangatlah dirugikan, untuk meminimalkan *hoax* sekarang tentu perlu kembali sadar akan bahayanya dan berhati-hati.

a) Dampak Hoax bagi Negara

Dalam skala nasional, berita *hoax* (berita bohong) memiliki dampak berbahaya khususnya terkait kebinekatunggalikaan di Negara ini.. Presiden Joko Widodo, mengatakan penyebaran berita *hoax* akan membawa bangsa ini ke perpecahan menjadi kelompok-kelompok berdasarkan *suku*, *agama* dan *ras*. Bahaya ini semakin nyata karena masyarakat sangat mudah bisa mengakses informasi melalui telepon pintar. Joko Widodo menegaskan “*Ada berita palsu dan ada berita terpercaya. Ada fitnah dan ada kebenaran. Ada pihak-pihak yang melakukan fitnah dan ada yang tidak. Era informasi ini sangat terbuka. Kita perlu menyaring informasi yang tersebar. Jika tidak persatuan bangsa akan terancam.*”<sup>41</sup>

b) Dampak Hoax bagi Politik

Menurut Arif, *hoax* (berita bohong) memiliki tiga dampak buruk. *Pertama*, dampak yang ringan setidaknya akan meminggirkan gagasan-gagasan substansial di arena kontestasi politik karena para konstestan maupun pendukung hanya sibuk membicarakan *hoax*. “Sementara itu, isu-isu publik serta visi-misi konstestan politik justru tenggelam karena

<sup>40</sup>Luthfi Maulana, *Kitab Suci Dan Hoax: Pandangan Alquran Dalam Menyikapi Berita Bohong*, wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya Vol.2/No.2/Desember(2017), hlm. 213.

<sup>41</sup>Idnan A. Idris, *Klarifikasi Al-Qur'an atas Berita Hoax*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm.,. 32.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

public terpusat pada isu *hoax*,” ujarnya. *Kedua*, Selain itu, lanjut dia, *hoax* menjadi ancaman demokrasi karena berita tidak benar bisa memengaruhi persepsi dan opini public sehingga berpengaruh terhadap presefensi politik sehingga salah memilih sosok pemimpin.

Akibatnya kata dia, pemilu tidak melahirkan pemimpin yang berkualitas: “ketiga, *hoax* juga berdampak terjadinya segregasi (pemisahan) sosial sehingga merusak solidaritas dan etos gotong royong sebagai modal sosial membangun demokrasi,” ujarnya.<sup>42</sup>

## c) Dampak Hoax bagi Ekonomi

*Hoax* (berita bohong) bukan hanya menyesatkan, tapi juga berpotensi merugikan secara ekonomi. Bahkan, kerugian ekonomi yang timbul akibat *hoax* bisa sangat besar, belum termasuk kerugian non materiil. Demikian diungkapkan Chief Digital Startup, Ecommerce & Fintech (DEF) Sharing Vision yang juga Co Chief Executive Officer (Co-CEO) Bandung Initiative Movement (BIM), Nur Islami Javad (Jeff), di Bandung, Selasa, 20 Agustus 2019. *Hoax*, menurut dia, bisa membuat klien dan calon klien menjauh. “*Hoax* juga bisa membuat konsumen lari dan pada gilirannya akan menekan angka penjualan dan omzet usaha,” ujarnya.

Dampak yang paling besar, menurut dia, akan terjadi pada perusahaan yang melantai di bursa. *Hoax* berpotensi menghilangkan kepercayaan pasar dan pada gilirannya akan menekan harga saham. “Bagi dunia usaha, kepercayaan itu sangat penting dan dampaknya akan sangat luas, khususnya untuk pemasaran,” ujar Jeff. Menurut dia, sebetulnya saat ini tingkat bahaya *hoax* sudah melandai, seiring dengan mulai tereduksinya sebagian masyarakat. *Hoax* mencapai puncak kejayaannya pada 2014. “Untuk menangkal *hoax*, masyarakat sebaiknya

<sup>42</sup> Pengamat: *Ada Tiga Dampak Hoaks Bagi Demokrasi*, Di kutif dari <https://nasional.sindonews.com/berita/1391326/12/pengamat-ada-tiga-dampak-hoaks-bagi-demokrasi>. diakses pada malam senin, 15 November 2021, Pukul 22: 14



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membiasakan menahan jempol sejenak, lalu membaca apa yang akan kita share," ujarnya.<sup>43</sup>

Dengan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya peredaran *hoax* tersebut, maka masyarakat awam yang akan sangat dirugikan. Upaya untuk meminimalkan tentu sangat diharapkan agar masyarakat kembali sadar dan berhati-hati.<sup>44</sup>

Perlu diingat, kita harus bisa menahan diri dari untuk tidak menyebarkan berita (*hoax*) yang tidak ada manfaatnya, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh imam muslim :

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ شَابُورَ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ،  
عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَيْوَيْلٍ ، عَنِ الرَّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي  
هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ  
تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ.<sup>45</sup>

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Syu'aib bin Syabur, telah menceritakan kepada kami Al Auza'i, dari Qurrah bin Abdurrahman bin Haiwa`il, dari Az Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tanda dari baiknya keIslaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya." (HR. Ibnu Majah No Hadis 3976).

#### d. Ancaman Penyebar Hoax

Sebagai muslim yang baik, serta patuh terhadap aturan-aturan Negara maka ada dua Ancaman bagi palaku atau penyebar *hoax* :

- 1) Dari Hukum Islam

<sup>43</sup>Kerugian Ekonomi Akibat Hoax Sangat Besar, Di Kutip dari <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01317680/kerugian-ekonomi-akibat-hoax-sangat-besar>. diakses pada malam senin, 15 November 2021, Pukul 22: 25.

<sup>44</sup>Jurnal, Luthfi Maulana, *Kitab Suci dan Hoax: Pandangan Al-Qur'an dalam Menyikapi Berita Bohong*, hlm. 213.

<sup>45</sup>Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-qazuini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 5, (Mesir: Makatab Abi al-Mua'ati), hlm. 118.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun ancaman penyebar *hoax*, Hadist yang dikisahkan dari Samura bin Jundub dibawah ini :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتْيَانِي، قَالَا: الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يَكْذِبُ بِالْكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"<sup>46</sup>

“Dikisahkan Samura bin Jundub: Nabi berkata, aku melihat (dalam mimpi), dua orang datang kepadaku. Kemudian Nabi meriwayatkan cerita (mengatakan), Mereka berkata, 'Orang-orang yang pipinya Anda lihat robek (dari mulut ke telinga) adalah pembohong dan biasa berbohong dan orang-orang akan melaporkan kebohongan itu otoritasnya sampai mereka tersebar di seluruh dunia. Jadi dia akan dihukum seperti itu sampai hari kiamat.’” (HR. Imam Bukhari, No. Hadis 6096).

Dapat dipahami, hukuman yang diperoleh oleh orang yang menyebarkan berita *hoax* dan tergesagesa dalam menyebarkan informasi mendapatkan azab yang pedih. Informasi yang disebarkan oleh seseorang harus benar dan akurat. Keakuratan informasi dalam komunikasi massa juga bisa dilihat dari sejauh mana informasi tersebut telah dengan cermat dan saksama, sehingga informasi yang disajikan telah mencapai ketepatan.<sup>47</sup>

Allah Swt., mengharamkan perbuatan memproduksi dan menyebarkan berita bohong (*hoax*). Sedangkan para pelakukanya akan mendapatkan siksa, berupa azab yang pedih di dalam neraka. Allah menerangkan hukuman yang ditimpahkan kepada orang-orang yang berperan dalam penyebaran berita bohong (*hoax*), masing-masing akan

<sup>46</sup>Muhammad ibu Ismail Abu Abdulullah Al-Bukhari Al-ja'fi, *Ajjami Musnad Ashahih Al-Mukhtasir*, (Shahih Bukhari), Muhakkik, Muhammad Zuhair bin Naasir Al-Nasir, (Daru Tuqakannajah : 1322H ), Juz 9.

<sup>47</sup>Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa*. (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 90.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

mendapat hukuman setimpal dengan kadar perannya.<sup>48</sup> Sebagaimana firman Allah dalam QS. Surah An-Nur ayat 11:

لِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ  
مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula).”<sup>49</sup>

## 2) Dari Hukum Negara

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Berikut penjelasannya pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur mengenai penyebaran berita bohong di Media Elektronik (termasuk sosial media) menyatakan: *Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*<sup>50</sup> Jika melanggar ketentuan Pasal 28 Undang-undang ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 TAHUN 2016, yaitu: *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud*

<sup>48</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), Vol, 2, hlm. 298.

<sup>49</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2009), hlm. 480.

<sup>50</sup>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



dalam Pasal 28 ayat (1) *dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.*

#### e. Langkah-langkah Mengidentifikasi Hoax

Setidaknya ada lima langkah sederhana yang bisa membantu dalam mengidentifikasi mana berita *hoax* (berita bohong) dan mana berita asli. Berikut penjelasannya:<sup>51</sup>

##### 1) Hati-hati dengan judul provokatif

Berita *hoax* seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat *hoax*. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul *provokatif*, sebaiknya jika ingin mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi, kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang.<sup>52</sup>

##### 2) Cermati alamat situs

Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat *URL* (Uniform Resource Locator) situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi -misalnya menggunakan domain *blog* “bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan pada suatu wew” (alamat situs web), maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai.<sup>53</sup>

<sup>51</sup>Dadang Sugiana, dkk, *Komunikasi Dalam Media Sosial*, Cet I, (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2019), hlm. 205.

<sup>52</sup>*Ibid.*

<sup>53</sup>*Ibid.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3) Periksa fakta

Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya? Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subyektif.<sup>54</sup>

## 4) Cek keaslian foto

Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari *Google*, yakni dengan melakukan *drag-and-drop* (memindahkan) ke kolom pencarian Google Images. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan.<sup>55</sup>

## 5) Ikut serta grup diskusi anti-hoax

Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti *hoax*, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Turnbackhoax, Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, Hoax No More dan Grup Sekoci, dll. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan *hoax* atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing (tempat orang banyak yang digunakan

<sup>54</sup>*Ibid.*<sup>55</sup>*Ibid.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mencapai suatu tujuan) yang memanfaatkan tenaga banyak orang.<sup>56</sup>

#### f. Hoax Zaman Rasulullah Saw

Umat Islam pada masa Nabi Muhammad Saw., juga harus berhadapan dengan berbagai macam berita *hoax*, bahkan Nabi Muhammad sendiri menjadi sasaran kejinya *hoax*. Berita *hoax* juga menjadi penyebab lahirnya fitnah yang cukup besar di kalangan umat Islam setelah Rasûlullâh saw. wafat, yaitu terbunuhnya Khalifah Usman bin Affan. Fitnah ini terus melebar hingga terjadi perang jamal dan perang shiffin yang terjadi antara sahabat-sahabat Rasûlullâh Saw., yang kemudian menjadi cikal bakal timbulnya beberapa kelompok besar dalam Islam.<sup>57</sup>

Orang-orang Yahudi di Madinah pada zaman Nabi bahkan sudah menampakkan perilaku yang tidak bersahabat dan tidak dapat dipercaya sama sekali. *Hoax* ini bukan berita, tetapi *hoax* dalam bentuk sikap. Seorang pendeta Yahudi di Madinah bernama Hushain bin Salam yang masuk Islam setelah menguji Nabi dengan semacam ujian psikotest. Sang pendeta ini adalah orang terpandang dan terkenal pandai dan jujur di lingkungan penduduk Yahudi Madinah.

Lalu Nabi pun melakukan kroscek kepada orang-orang Yahudi lainnya, lucunya, orang-orang Yahudi ini segera menganulir status sosial dan kependetaan Hushain ini. Orang-orang Yahudi mengatakan kepada Nabi, "Engkau pendusta wahai Hushain. Wahai Muhammad, Hushain ini adalah orang yang tidak memiliki kedudukan di sisi kami. Tidak ada kebaikan pada dirinya," kata mereka kemudian pergi meninggalkan Rasûlullâh saw.<sup>58</sup>

Contoh berita *hoax* lainnya yang pernah terjadi dalam sejarah Islam adalah berita tentang tewasnya Sahabat Nabi, Usman bin Affan. Saat itu, di tahun keenam Hijriyah, Nabi Muhammad saw menerima perintah perjalanan

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Idnan A. Idris, *Klarifikasi Al-Qur'an atas Berita Hoax*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 152.

<sup>58</sup> *Ibid.*



umrah. Nabi pun bertolak bersama sekitar 1400-an sahabatnya dari Madinah. Perjalanan ini bukan tanpa tantangan, berombongan di padang pasir melewati beberapa tempat berbahaya dan persimpangan yang biasa dijadikan lahan pembegalan besar-besaran.

Nabi terpaksa mengubah jalur, menghindari pertempuran dan penghadangan bagi orang Makkah dan sekut-sekutu yang kafir Quraisy. Pada saat genting seperti itu timbulah kabar hoax yang beredar yang tidak tau dari mana sumbernya. Sebelumnya nabi pernah mengutus sahabat Khirasy bin Umayyah al-Khuzai ditolak dan unta Nabi yang ditunggangnya dibunuh.

Dari situlah beredar, atas kepergian Usman yang cukup lama mencul presepsi para sahabat, mereka termakan hoax. Padahal Usman terima dengan baik oleh Quraisy Makkah dan bahkan diizinkan untuk melaksanakan ibadah umrah.

Selanjutnya, *hoax* yang terjadi terhadap Aisyah r.a. yang dituduh dengan tuduhan yang sangat keji oleh kalangan orang-orang munafik dan berita hoax itu beredar dikalangan orang-orang mukmin. Kejadian ini tercatat dalam al-qur'an dalam surah an-nur. Ketika tersebarnya isu tersebut kepada Nabi saw. beliau bimbang. Beliau mencari informasi tersebut dari berbagai pihak, diantaranya istri beliau Zainab binti Jashy, satu riwayat menyatakan antara isu (berita hoax) dan turunya ayat al-qur'an berjarak sebulan.

Dan selanjutnya, cerita tentang bani Musthaliq, Rasulullah saw. mengutus sahabat yang bernama al-Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'ith untuk mengambil zakat yang telah dikumpulkan dari Bani Musthaliq. Namun, di tengah jalan al-walid melihat al-Harits beserta rombongannya bergerak menuju arah Madinah. Dengan itu timbul prasangka ia akan diserang, al-Walid bergegas ke Madinah dan Melaporkan apa yang alami kepada rasulullah tanpa mengklarifikasi.

Rasullah segera mengutus Khalid ibn al-Walid untuk mengecek berita tersebut, berangkat untuk menjumpai al-Harist untuk mengklarifikasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apakah betul? tidak mau membayar zakat, ternyata presepsi dari al-Walid ibn Uqbah salah sudah menyebarkan berita tidak benar (*berita hoax*).<sup>59</sup>

### 3. Pengertian Tematik Hadis Secara Umum

Hadis tematik atau dalam bahasa arab yaitu *Maudu'i*. Secara bahasa berasal dari kata *maudu'un* yang merupakan isim *maf'ul* dari kata *wada'a* yang berarti masalah atau pokok permasalahan.<sup>60</sup> dan secara etimologi, kata *maudu'i* berarti meletakkan sesuatu atau merendah-kanny, sehingga kata dari *al-raf'u* (mengangkat). Maka, yang di maksud tematik atau maudu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dalam pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian masalah tertentu.<sup>61</sup>

Menurut al-Farmawi dalam buku Maizuddin yang berjudul Metodologi Pemahaman Hadis, berpendapat bahwa metode *maudu'i* adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan suatu topik yang di bahas atau satu arah kemudian di susun sesuai dengan sebab asbab al-wurud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, meng-ungkapkan dan penafsiran terkait dengan masalah tertentu. Dalam kaitannya dengan pemahaman hadis, pendekatan tematik (*maudu'i*) adalah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadist tersebut, dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang berkaitan dalam tema yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masing sehingga didapatkan pemahaman yang utuh.<sup>62</sup>

Seperti yang pada kajian ilmu tafsir terdapat model tafsir *Maudu'i* yaitu memahami ayat-ayat Al-qur'an yang memiliki tema dan topik yang sama. Hal ini juga terdapat pada pencyarahan hadis, mengingat semangat antara ilmu tafsir al-Qur'an mempunyai tujuan yang hampir sama dengan syarah hadis yaitu menjelaskan suatu dalil. Jadi, metode *Maudu'i* dalam mensyarah hadis

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

<sup>60</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1565.

<sup>61</sup> Nilasari, Jurnal, *Pengantar Studi Hadis Tematik*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, hlm. 2.

<sup>62</sup> Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Padang: Hayfa Press, 2008), hlm. 13.



adalah merupakan metode pemahaman hadis yang memiliki tema atau topik yang sama.<sup>63</sup> Selain itu Abdul Majid Khon mendefinisikan metode *Maudu'i* yaitu metode pemahaman hadis dengan sesuai dengan tema tertentu yang dikeluarkan sebuah kitab hadis.<sup>64</sup>

## B. Penelitian yang Relevan

Penulis mulai dari beberapa literatur agar memudahkan penulisan dan memperjelas perbedaan pembahasan atau kajian dari para penulis sebelumnya. Setelah mencari dari literature yang berkaitan dengan penelitian ini, akhirnya penulis mendapatkan literature dan skripsi, Jurnal, dan buku.

1. Skripsi Muhammad Thaef Asshiddiqi Nim (43134013), tahun 2019, yang berjudul "*Hoax dalam Al-qur'an*". Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana penafsiran Ayat-ayat al-qur'an tentang hoax, menjelaskan asbabul nuzul dari ayat-ayat tersebut, dan membahas bagaimana penafsiran ulama terhadap ayat-ayat hoax dalam al-quran. Jelas berbeda dengan penelitian ini. Dalam penelitian penulis menjelaskan bagaimana hadis mengantisifasi *hoax*. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang *hoax*.
2. Skripsi Tirta Raharja (105640229515) tahun 2020 yang berjudul "*Strategis Penanggulangan Informasi Hoax di Media Sosial Oleh Unit Cybebe Crime di Kota Makassar*". Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana unit Cyber Crime mengatasi *hoax*. Dari Pembatasan skripsi diatas, jelas perbedaan pembahasan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis meninjau tentang Antisipasi *hoax* dalam perspektif hadis, sedangkan ini penanggulangan *hoax* dari Unit Cyber *Crim*.
3. Salwa Sofia Wiridiyana (13530103) tahun 2017 yang berjudul "*Hoax Dalam Pandangan Al-Qur'an*". Adapun pembahasan dalam Skripsi ini mengenai peristiwa Hoax masa Nabi Muhammad saw. dan pra Nabi Muhammad, dan juga membahas bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang hoax. Jelas beda dengan penelitian ini, dalam penelitian penulis memaparkan hadis-hadis yang

<sup>63</sup>Ulin Ni'am Masruri, *Metode syarah Hadis Salim bin 'Id al-Hilaili*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 211.

<sup>64</sup>Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014), 141.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- berkaitan tentang hoax, dan bagaimana hadis memberikan antisipasi terhadap berita *hoax*.
4. Penelitian dalam bentuk buku yang berjudul “*Kasus-kasus Viral dan Kiprahnya; Menangkal Hoax Meringkus bandit*” yang di tulis oleh Ahmad Romdoni (Penerbit dari buku ini, Cv Media Luhur Sentosa, 2019) tebal dari buku ini, 370 halaman yang memaparkan didalamnya seorang polisi yang inovatif (kreasi baru) dimanpun ia ditugaskan, selalu ada ada gagasan untuk membuat inovasi demi meningkatkan mutu pelayanan, dan sekrang beliau terpilih menjadi ajudan wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin 2019-2024 mendatang, beliau bernama Sabilul Alif. Bagian pertama dari isi buku tersebut, tentang kasus-kasus viral yang ada di Indonesia seperti Hoax Gereja Terbesar Se-Asia Tenggara dan bagian kedua tentang Kiprah dan Pemikiran seperti Siapa pembuat hoax? dan apa tujuannya?.
  5. Selenjutnya buku yang berjudul “*Sharing Sebelum Sharing; Pilih Hadis Shahih, Teladani Nabi Muhammad Saw., dan Lawan Berita Hoax*” yang ditulis oleh Nadirsyah Hosen atau sering di sapa Gus Nadir, (Diterbitkan oleh Benteng Pustaka, Yogyakarta, 2019) tebal dari buku 328 halaman, didalamnya memuat Hadis-hadis yang sesuai konteks kehidupan Rasulullah Saw., dan menjadikannya aplikatif untuk zaman sekarang. Yang maksudnya adalah bagaimana kita memahami teks melalui konteks, belajar untuk memahami sesuatu tidak separuh-separuh bauk itu ayat maupun hadis.
  6. Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Vol. 2, No. 2, Desember 2017 dengan judul “*Kitab Suci Dan Hoax: Pandangan Al-Qu’an dalam Menyikapi Berita Bohong*” yang ditulis Luthfi Maulana. Beliau dalam tulisannya tersebut mengemukakan kisah Aisyah r.a yang dituduh berzina oleh orang-orang munafik juga menjelaskan beberapa ayat al-Qurân yang berkenaan dengan peristiwa tersebut dengan lebih banyak merujuk kepada Tafsir al-Mishbah karya Quraisy Syihab.<sup>65</sup> Sedangkan

<sup>65</sup>Luthfi Maulana, *Kitab Suci Dan Hoax: Pandangan Alquran Dalam Menyikapi Berita Bohong*, hlm. 214



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang penulis teliti kali ini bagaimana pandangan hadis dalam mengantisipasi *hoax* yang di konsen oleh hadist.

7. Artikel yang ditulis Sella Afrillia, dkk dosen tetap STAI Al-Hidayah Bogor dengan judul “*Pandangan Al-Qurân terhadap realitas hoax*”. Banyak contoh *hoax* diungkapkan dalam jurnal tersebut selain peristiwa yang menimpa Aisyah r.a, seperti *hoax* terhadap Maryam dituduh berzina karena melahirkan Nabi Isa a.s tanpa seorang bapak, *hoax* tentang meninggalnya Rasulullah Saw dalam peperangan Uhud, juga *hoax* tentang Juraij yang dituduh berzina. Dalam jurnal tersebut juga fokus pada penafsiran surat al-Nûr ayat 11-19 yang merujuk kepada beberapa kitab Tafsir.<sup>66</sup> Adapun perbedaannya penelitian ini membahas *hoax* dalam sudut pandang hadis.

Berdasarkan tinjauan pada literatur yang penulis ketahui di atas. Maka penelitian pada skripsi ini memperoleh cukup yang luas. Dengan demikian pembahasan dapat dilakukan secara sistematis, penulis belum menemukan tulisan yang membahas masalah *hoax* ini yang terfokus dengan Hadis, hanya dengan al-Qur’an saja. Maka dari itu penulis membahas permasalahan *hoax* yang ditinjau dari Hadis.

<sup>66</sup>Ella Afrilia Dkk, *Pandangan Al-Qurân Terhadap Realitas Hoax*, Artikel STAI Al-Hidayah Bogor tanpa tahun, hlm. 43

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *kualitatif*. Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur dari perpustakaan. Jadi, dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik itu buku, serta karya-karya lain yang sehubungan dengan pokok pembahasan.

#### B. Sumber Data Penelitian

Adapun untuk sumber data, yaitu menggunakan data berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas, data yang di gunakan adalah data *Primer* dan *Sekunder* :

1. **Primer**, *al-Kutub at-Tis'ah* (Kitab yang sembilan), diantaranya Kitab Shahih Bukhari, dan Shahih Muslim, dan Kitab *Syarah Fathul Baari* terjemah Amiruddin, dan *Syarah Shahih Muslim* terjemah Wawan Djunaedi Soffiand, dan Buku Klarifikasi Al-Qur'an Atas Berita Hoax.
2. **Sekunder**, adapun data sekunder penulis menggunakan Kitab Takhrij seperti *Mu'jam Al-Mufarras*, *Miftahul Khunuz al-Sunnah*, dan buku-buku yang berkaitan dengan judul seperti : *Klasifikasi Al-Qur'an Atas Berita Hoax*, *Saring Sebelum Sharing: pilih Hadis Shahih Teladani Kisah Nabi Muhammad Saw, dan Lawan Berita Hoax, Dan Menangkal Hoax Meringkus Bandit*. dll.

#### C. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung selanjutnya di kelompokkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*Library research*) sehingga sumber data penelitian hanya diperoleh dari dokumen-dokumen yang sesuai dan searah dengan pembahasan peneliti. Dokumen tersebut



berupa buku-buku literatur yang terdapat di perpustakaan yang berhubungan dengan judul penelitian. Pengumpulan dokumen tersebut dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut : Mengumpulkan Hadis dalam pengumpulan hadis, penulis melacak hadis-hadis yang ingin dicari dengan menggunakan dua metode: pertama dengan metode lafadz dalam matan pertama menggunakan kitab *Mu'jam Al-Mufahras lil Al-Fazhil Hadis Nabawi*, yang kedua metode berdasarkan tema hadis dengan menggunakan kitab *Miftah Kunuz as-Sunnah*. Selanjutnya, dengan Takhrij al-hadis, yaitu menjelaskan keberadaan sebuah hadis dalam berbagai referensi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### D. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan tiga teknik, Induktif: yakni suatu metode penelitian bertitik tolak pada masalah yang bersifat khusus ke masalah bersifat umum, deduktif: yakni suatu metode analisis data yang bersifat umum untuk di simpulkan ke yang bersifat khusus, dan kompratif: yakni metode analisis dengan data cara menghubungkan variabel-variabel penting untuk mendapatkan suatu pendapat yang inti yang terdapat dalam suatu obyek yang dibahas. Adapun metode penelitian penulis gunakan ialah Tematik atau dikenal dengan metode *mudhu'i*. Studi hadis *madhu'i* adalah mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan satu topik atau satu tujuan kemudian disusun sesuai dengan *asbabul al-wurud* dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan dan penafsiran tentang masalah tertentu. Dalam kaitannya dengan pemahaman hadis pendekatan tematik (*maudhu'i*) adalah pemahaman makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan korelasu masing-masingnya sehingga didapatkan pemahaman yang utuh.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil sebuah kesimpulan dari judul Antisipasi *Hoax* Perspektif Hadis (Kajian hadis tematik) sebagai berikut:

1. Adapun hasil pencarian dari tiga kata kunci tersebut:
  - a. Dari lafadz *Kadzaba*, Larangan Menyebarkan berita bohong/berdusta atas nama Nabi saw., larangan menceritakan setiap apa yang didengar, hadis tentang berkata dusta (*hoax*) salah satu tanda kemunafikan, hadis tentang keburukan bagi pendusta dan kebajikan bagi yang jujur, hadis tentang kebolehan berdusta disaat tertentu, hadis akibat berbohong, hadis berbohong (*hoax*) adalah dosa besar, hadis anjuran berkata benar, hadis bolehnya berbohong dalam tiga keadaan, hadis sebesar-besar kebohongan (*hoax*) ada tiga, hadis jauhilah kalian prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah seburuk-buruk pembicaraan.
  - b. Dari lafadz *al-adzon*, larangan buruk sangka dan anjuran untuk bertubat, atau berbaik sangka.
  - c. Dan dari lafadz *qattatun*, larangan mengadu domba (*namimah*).
2. Dalam penyeberan *hoax* yang semakin merajalela kita perlu waspada dan mengantisipasinya, hadis sudah memberikan langkah-langkah bagaimana antisipasi *hoax* sekarang ini, yaitu: Marilah bertabayyun jika ada sebuah berita, jangan suka dan bahkan jangan coba-coba sesama kita *naamimah* (*mengadu domba*), jangan mencaci maki di media sosial, larangan tergesa-gesa dalam menyikapi suatu masalah, anjuran hadis agar berkata yang baik-baik, anjuran hadis menghindari buruk sangka dan selanjutnya kita harus melawan *hoax*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Penelitian ini hanya focus dalam mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan tentang hoax dengan menggunakan dua kitab takhrij, *mu'jam al-mufarras dan miftahul khunuz as-sunnah*. Namun penulis sangat menyadari dalam penelitian ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik isi maupun penulisannya, oleh karena itu penulis berharap ada penelitian lanjutan yang lebih baik unruk menyempurnakan penelitian ini dengan bahasa yang baik. Penulis juga berharap tulisan sederhana ini sedikit memberikan manfaat kepada pembaca dalam menghadapi penyebaran berita hoax dengan sama-sama mengedapankan selalu berkata yang baik, selalu prasangka baik kepada orang lain, membiasakan meninggalkan yang tidak bermanfaat, meninggalkan namimah, tidak mencaci maki dan tidak tergesa-gesa dalam menyikapi masalah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali al-Kharasani an-Nasa'i, 1986. Abu Abdurrahman Ahmad bin Syua'ib bin, *Sunan An-Nasa'i*, Juz 8, Halb : Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah.
- Abdulullah Al-Bukhari Al-ja'fi, Muhammad ibu Ismail Abu, Al-jami Musnad Ashahih Al-Mukhtasir, 1332. (Shahih Bukhari), Muhakkik, Muhammad Zuhair bin Naasir Al-Nasir, Daru Tuqakannajah.
- Abu Abdullah al-Syaibani, *Ahmad bin Hambal*, 2008. *Musnad Ahmad bin Hambal*, Juz 6, Kairo: Muassasah Cardoba.
- Al-Bugha Muhyiddin Mistu, Musthafa Dieb, 2003. *Al-Wafi Syarah Kitab Arba'in An-Nawawiyah*, Menyelami Makna 40 Hadits Rasulullah Saw., Jakarta: Al-I'tishom.
- Al-Bani, Muhammad Nasiruddin, 1988. *Shahih wa Dha'if al-Jami' as-ashagir*, Juz 18, Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Al-Quysairi an-Naisaburi, Muslim Ibnu Hajjaj Abu Husan, 2010. *Musnad Shahih al-Mukhtasar Binaqli a'dli an al-a'dli ila Rasulillahi Sallahu alaiwasllam*, ditahqiq oleh : Muhammad Fuad Abdul Baqi, Juz 5, Beirut : Darul ihya'I Turas al-Arabi.
- Al-Qattan, Manna Khalil, 2016. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Cet. 17, Bogor: Litera Antar Nusa.
- Afrilia, sella ddk, 2018. *Pandangan Al-Qur'an Terhadap Realitas Hoax*, Artikel STAI Al-Hidayah Bogor.
- As-shiddiqi, Muhammad Thaeef, 2019. *Hoax Dalam Al-Qur'an*, Skripsi, Medan: UIN Sumatera Utara Medan.
- Amir, Mafri, 1999, *Etika Komunikasi Massa*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Dennis, Fitryan G., 2008. *Bekerja Sebagai News Presenter*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- An-Nawawi, Imam, 1423. *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Wawan Djunaedi Soffiandi, Jilid 1, Beirut: Daarul Ma'rifah.
- al- al-Bani, Muhammad Nasiruddin, 1988. *Shahih wa Dha'if al-Jami' as-ashagir*, Juz 18, Beirut: al-Maktab al-Islami.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hosen, Nadirsyah, 2019. *Sharing Sebelum Sharing* “Pilih Hadis Shahih, Teladani Kisah Nabi Muhammad Saw dan Lawan Berita Hoax”, Jakarta :Bentang.
- Departemen Agama RI, 2009. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: Duta Ilmu.
- Idris A. Idnan. 2018. *Klarifikasi Al-Qur’an atas berita hoax*, Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo.
- Idnan Akbar, Muhammad, 2017. *Wawasan al-Qur’an Tentang Berita Hoax*, Skripsi, Jakarta: INSTITUT PTIQ Jakarta.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ahmad bin 'Ali, 2008. *Juz 29, Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Facruddin, Andi, 2012. *Dasar-dasar produksi Televisi*, Jakarta: Prenata Media Group.
- Jafar, Iftilah, 2017. *Konsep Berita Dalam Al-Qur’an* (Implikasinya Dalam Sistem Pemberitaan di Media Sosial), Vol.03/No.1.
- Maizuddin, 2008. *Metodologi Pemahaman Hadis*, Padang: Hayfa Press.
- Maulana, Lutfi, 2017. “*Kitab Suci dan Hoax: Pandangan AL-Qur’an dalam Menyikapi Berita Bohong*”, Jurnal Ilmiah Agama dan Budaya, Vol. 2, No. 2.
- Majid Khon, Abdul, 2014. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Jakarta: Amzah.
- Muhammad Darwis Ridwan & Muh. Sadik Sabry “*Wawasan Al-Qurân tentang Hoax*”. Jurnal Skripsi, Vol. VI, No. 2, 2018. Makassar: Universitas Negeri Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Musa bin Al-dihak at-Tirmidzi, Muhammad bin Isya bin Saura bin, Al-Jami al-Kabir, 1998. Juz 6, Beirut: Dar al-girb al-islami.
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Miski, 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hadist Tematik*, Malang, Maknawai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Nilasari, *Pengantar Studi Hadis Tematik*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Romdoni, Ahmad. 2019. *Sabilul Alif Kasus-kasus Viral dan Kiprahny "Menangkal hoaks Meringkus bandit"*. Jakrta: Media Luhur.
- Rezkiwaty Kamil, Sitti Utami, 2018. *Literasi Digital Generasi Millenial*, Literacy Institute.
- Rofaman, Ahmad, dkk, 2014. *Media Sosial: Masa Depan Media Komunitas*, Cet I, Yogyakarta: COMBINE Resource Institution "CRI".
- Sholeh Bughyatul Ulya & Fitrianingsih, 2018. *Realitas Hoax Dalam Pandangan Al-Qur'an*, jurnal Literasiologi IAIN Salatiga Vol.1/No.1.
- Shihab, M. Quraish, 2011. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish, 2007. et. all., *Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosatata*, Jakarta; Lentera Hati.
- Simarta, Janner, dkk, 2019. *Hoax dan Media Sosial Saring sebelum Sharing*, Cet. 1, (.....: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiana Dadang, dkk, 2019. *Komunikasi Dalam Media Sosial*, Cet I, Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wensinck, A.J., 1987. *Miftahul Khunuz as-Sunnah*, Lahore: Idarah Terejemah as-Sunnah.
- Wensinck, Arnold John, 1936. *Concordance Et Indices De La Tradition Musulmanne*, diter-jemahkan oleh Muhammad Fuad Abd.alBaqiy dengan judul *Al-Mu'jam al-Mufahras al-Hadis Li Alfazh Alfazh al-Nabawiy*, juz III Leiden: E.J.Brill.
- Yazid al-qazuini, Abu Abdullah Muhammad bin, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 5, Mesir: Makatab Abi al-Mua'ati, thn....

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**INTERNET :**

CNN Indoensia, *Ada Hoax Covid-19 Hingga Maret, Terbanyak di Facebook*, dilangsirdari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210312163857-185-616809/ada-1470-hoax-covid-19-hingga-maret-terbanyak-di-facebook>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.web.id/antisipasi> diakses pada hari Rabu, 27 Oktober 2021, Pukul 22: 10

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.web.id/hoax> diakses pada hari Rabu, 27 Oktober 2021, Pukul 22: 14

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <http://www.diadona.id/d-stories/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/> diakses pada hari Rabu, 27 Oktober 2021, pukul 22 : 19.

*Kerugian Ekonomi Akibat Hoax Sangat Besar*, Di Kutip dari <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01317680/kerugian-ekonomi-akibat-hoax-sangat-besar>. diakses pada malam senin, 15 November 2021, Pukul 22: 25.

Pengamat: *Ada Tiga Dampak Hoaks Bagi Demokrasi*, Di kutif dari <https://nasional.sindonews.com/berita/1391326/12/pengamat-ada-tiga-dampak-hoaks-bagi-demokrasi>. diakses pada malam senin, 15 November 2021, Pukul 22: 14